

**EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA  
PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI DESA KRUCIL  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**Nurhafiva**

[ifapermadi@gmail.com](mailto:ifapermadi@gmail.com)

Pemerintah Kabupaten Probolinggo

**<sup>2</sup>Sri Juni Woro Astuti**

[syuniworo@uwp.ac.id](mailto:syuniworo@uwp.ac.id)

**<sup>3</sup>Mohammad Natsir**

[m.natsir@uwp.ac.id](mailto:m.natsir@uwp.ac.id)

<sup>2,3</sup>Universitas Wijaya Putra Surabaya

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the inhibiting and supporting factors for the Village Fund Direct Cash Assistance program for the poor affected by Covid 19 in Krucil Village, Krucil District, Probolinggo Regency. In addition to knowing the effectiveness of the Village Fund Direct Cash Assistance program for the poor affected by Covid 19 in Krucil Village, Krucil District, Probolinggo Regency. The type of research used is a type of qualitative research. The research approach used in this research is descriptive qualitative. The government has designed various new policies in order to suppress the spread and deal with this virus. Among them is Law Number 2 of 2020 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease (Covid 19) Pandemic. In addition, in order to protect the poor, the government is expanding the Social Safety Net (JPS) including what is stated in the Regulation of the Minister of Village of PD TT Number 6 of 2020 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Village of PD TT Number 11 of 2019 concerning Priority for the Use of Village Funds which among other things relates to the provision of Direct Cash Assistance sourced from the Village Fund (BLT-Village Fund).*

**Keywords:** BLT- village funds, covid 19, pandemic.

**ABSTRAK**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi masyarakat miskin terkena dampak covid 19 di Desa Krucil Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo. Selain itu untuk mengetahui Efektivitas program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada masyarakat miskin yang terkena dampak covid 19 di Desa Krucil Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini. Diantaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid 19). Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PD TT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PD TT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT- Dana Desa).

Kata kunci: BLT- dana desa, covid 19, pandemi

## PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020, virus corona menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan virus ini sebagai Public Health Emergency of International Concern. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia. Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Covid 19. Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi tentang wabah ini. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan virus ini sebagai pandemi.

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi ekonomi. Dalam jangka pendek, dampaknya pada kesehatan ditunjukkan dengan angka kematian korban di Indonesia yang mencapai 8,9 persen. Pada ekonomi, pandemi ini menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan hanya pada kisaran -0,4 persen hingga 2,3 persen – menurun signifikan jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai level 5 persen.

Pandemi covid-19 memukul banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadi ketidakstabilan

sosial. Dalam jangka panjang, kesenjangan antarkelompok pendapatan akan melebar, disparitas antarwilayah dan kota-desa akan meningkat, serta berdampak pada terjadinya kemiskinan antargenerasi.

Pemberian bantuan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkesan lambat diterima oleh masyarakat yang terkena dampak, karena jarak antara pemerintah pusat dengan masyarakat sangat jauh dan sistem regulasi pemberian bantuan dari berbagai pintu yang membuat jadwal dan perspektif yang berbeda dan terkadang data yang diberikan tidak valid. Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak Corona virus, pemerintah telah merancang beberapa program jaminan perlindungan sosial. Salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), yaitu bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Desa dan ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat wabah ini.

Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini. Salah satunya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid 19) dan Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT- Dana Desa).

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian Dana Desa merupakan pelaksanaan amanat UU Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan, serta mengatasi kesenjangan antara desa dan kota melalui perbaikan pelayanan publik, sarana infrastruktur, dan peningkatan perekonomian. Dana Desa merupakan anggaran belanja pemerintah dengan lebih mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Pemberian dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang. Peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan, kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan serta pertumbuhan wilayah-wilayah strategis harus ditingkatkan, sehingga dapat mengembangkan wilayah yang masih tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin didesa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT Dana Desa pada Tahun 2020 adalah Rp 600.000,- setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp 300.000,- setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa

dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus(Musdesus). Pada Tahun 2021, nominal BLT DD yang diberikan kepada masyarakat adalah senilai Rp. 300.000,- setiap bulannya selama 12 bulan, dan diberikan pula BLT DD tambahan untuk bulan ke 13 sampai 15 kepada 10% dari total penerima BLT DD masing-masing Desa senilai Rp. 300.000,- sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.07/2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid 19) dan Dampaknya. Pada Tahun 2022, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, untuk pengalokasian BLT DD adalah sebesar 40% dari Total Dana Desa yang diguyurkan ke masing-masing Desa dengan rincian Rp. 300.000,- setiap bulan selama 12 bulan.

Pada Tahun 2020, jumlah KPM penerima BLT DD se Kecamatan Krucil adalah 2.966 KPM, khusus untuk Desa Krucil sejumlah 247 KPM. Pada Tahun 2021 jumlah KPM penerima BLT DD se Kecamatan Krucil adalah 1142 KPM, khusus untuk Desa Krucil sejumlah 73 KPM. Pada Tahun 2022, jumlah KPM penerima BLT DD se Kecamatan Krucil adalah 1.657 KPM, khusus untuk Desa Krucil sejumlah 204 KPM.

Desa Krucil Kecamatan Krucil merupakan salah satu Desa di kabupaten Probolinggo yang juga terkena dampak pandemic Covid 19, dimana mata pencaharian sebagian besar warga di Desa Krucil adalah sebagai Peternak Sapi Perah dan Petani. Untuk peternak sapi perah, dampaknya tidak terlalu besar karena mereka langsung menyeter hasil susunya ke KUD di Kecamatan Krucil, tidak perlu keluar daerah sehingga relative lebih aman. Yang

sangat terdampak adalah para petani, dimana mereka harus mengirimkan hasil pertanian keluar daerah, sedangkan pasar diluar daerah banyak yang ditutup, pada akhirnya hasil pertanian banyak tertimbun dan menjadi busuk.

Dari pengamatan peneliti di lapangan mengenai efektivitas bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat miskin terdampak covid 19 peneliti melihat bantak pertanyaan yang timbul dari masyarakat antara lain 1. Apa saja kriteria penerima BLT DD; 2. bagaimana proses pendataannya, Apakah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah ada ataukah didata ulang; 3. Apakah pendataan mengacu kepada 14 kriteria kemiskinan yang ditetapkan Badan Pusat Statistik; 4. Ke mana kami mengadu jika terdapat masalah terkait pendataan dan penyaluran BLT DD; 5. Bagaimana dengan beberapa Kepala Keluarga (KK) yang tinggal dalam satu rumah tetapi belum memiliki KK sendiri; 6. Apakah desa bisa melakukan pemotongan besaran BLT dengan maksud agar bisa dibagi rata kepada warga lain yang sudah terdata dan memenuhi kriteria namun anggaran BLT DD tidak cukup.

Sejauh ini pencairan dana bantuan langsung tunai sudah diberikan pemerintah kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Krucil Kecamatan Krucil sudah Tahun ketiga dan sudah dilaksanakan namun masih menyisakan berbagai permasalahan seperti adanya penerima dana bantuan yang sebenarnya tidak layak menerima namun menerima, juga sebaliknya ada yang terlihat layak namun tidak menerima, data penerima yang tidak akurat dan terkadang masih terdapat banyak data ganda, artinya KPM sebenarnya telah mendapatkan Jaring Pengaman Sosial yang lain, yang berarti KPM tersebut tidak boleh mendapatkan BLT DD.

## TINJAUAN TEORETIS

Menurut Pemerintah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-DD adalah bantuan untuk penduduk miskin yang berseumber dari dana Desa. Bantuan Langsung Tunai Desa adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa BLT-DD merupakan bantuan yang bersumber dari Dana Desa untuk penduduk miskin atau keluarga miskin di Desa untuk menanggulangi dan mengurangi dampak Pandemi Covid-19.

Menurut Wynandin Imawan (2008:8) Program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga klaster. Program Bantuan Langsung Tunai masuk dalam klaster I, yaitu Program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Termasuk dalam klaster I adalah Program Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Bea Siswa.

Menurut Wynandin Imawan (2008:9) selain melaksanakan klaster I, Pemerintah Indonesia juga melaksanakan program pengentasan kemiskinan lainnya yang termasuk dalam klaster II yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Termasuk dalam klaster II ini adalah PNPM Pedesaan (PPK), PNPM Perkotaan (P2KP), PNPM Infrastruktur Pedesaan (PIIP), PNPM Kelautan (PEMP), dan PNPM Agribisnis (PUAP). Pelaksanaan klaster III yaitu Program Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil (UMK), termasuk



di dalamnya Program Kredit UMKM, dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan.

Secara umum kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilatar belakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai akibat adanya pandemic yang berdampak akan perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yang terkena dampak. Tujuan BLT adalah :

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.

3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Tentunya peran pemerintah sangat diperlukan dalam suatu perekonomian. Peran yang diharapkan adalah sebuah peran positif yang berupa kewajiban moral untuk membantu mewujudkan kesejahteraan semua orang dengan menjamin keseimbangan antara kepentingan privat dan sosial; memelihara roda perekonomian pada jalur yang benar. Dalam upaya meringankan beban masyarakat akibat dampak pandemi Corona (Covid-19), Pemerintah Indonesia mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui dana desa kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dana tersebut senilai Rp22,4 triliun yang ditujukan kepada 12.487.646 keluarga miskin selama

3 bulan. Penggunaan dana desa untuk BLT tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa. Dalam peraturan tersebut diatur penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa.

Oscar Lewis (2006) menyebutkan dalam kumpulan makalahnya bahwa kebudayaan kemiskinan dapat terwujud dalam berbagai konteks sejarah. Namun, lebih cenderung untuk tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat-masyarakat yang mempunyai seperangkat kondisi seperti berikut: (1) sistem ekonomi uang, buruh upahan dan sistem produksi untuk keuntungan; (2) tetap tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran bagi tenaga tak terampil; (3) rendahnya upah buruh; (4) tidak berhasilnya golongan berpenghasilan rendah, meningkatkan organisasi sosial, ekonomi dan politik secara sukarela maupun atas Prakarsa pemerintah; (5) sistem keluarga bilateral lebih menonjol daripada sistem unilateral; dan akhirnya (6) kuatnya seperangkat nilai-nilai pada kelas yang berkuasa yang menekankan penumpukan harta kekayaan dan adanya kemungkinan mobilitas vertikal, dan sikap hemat, serta adanya anggapan bahwa rendahnya status ekonomi sebagai hasil ketidaksanggupan pribadi atau memang pada dasarnya sudah rendah kedudukannya.

Kemiskinan juga dipahami dalam berbagai cara :

- a. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.

b. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat.

c. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna “memadai” di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi.

Adapun yang menjadi karakteristik penduduk miskin yaitu sebagai berikut:

a. Penduduk miskin pada lainnya tidak memiliki faktor produksi sendiri.

b. Tidak mempunyai besar untuk memperoleh aset produksi pada kekuatan itu sendiri.

c. Tingkat pendidikannya masih rendah/kurang.

d. Banyak diantara mereka yang tidak mempunyai fasilitas.

e. Di antara mereka berusia relative muda dan tidak mempunyai bakat atau pendidikan yang memadai.

f. Makan dua kali atau sehari sekali tetapi jarang makan telur atau makan ayam (makanan yang bergizi).

g. Tidak ada biaya berobat ketika sakit.

h. Memiliki banyak anak atau satu rumah dihuni banyak keluarga atau di pimpin kepala keluarga perempuan.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah jenis penelitian dalam mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat. Peneliti harus mengadakan kunjungan kepada subjek dan berkomunikasi dengan para informan (Marzuki, 2005: 133).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif tentang Efektifitas Program bantuan Langsung Tunai dana Desa pada Masa Covid 19 di Desa Krucil Kecamatan Krucil kabupaten Probolinggo. Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak

relevan (Moleong, 2010). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini.

Adapun dimensi penelitian Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilihat dari tujuan program yaitu:

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.

3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Probolinggo yaitu di Desa Krucil Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo. Pemilihan tempat dilakukan dengan sengaja dengan pertimbangan bahwa Desa Krucil merupakan ibukota Kecamatan Krucil sehingga untuk arus perekonomian lebih tinggi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau BLT-DD di desa Sumber Salam sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pusat. Menurut Undang-undang No. 06 tahun 2014 tentang keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Didalam pengelolaan anggaran desa meliputi pertama perencanaan yaitu suatu proses kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai sebuah tujuan pelaksanaan perencanaan pengelolaan anggaran tersebut. Yang kedua pelaksanaan yaitu suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, pelaksanaan dilakukan setelah perencanaan. Yang ketiga yaitu penata usahaan dimana

seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh bendahara.

Bendahara bertugas dalam melakukan pencatatan setiap penerimaan, pengeluaran setiap bulan dan bulan seterusnya. Yang terakhir adalah laporan dan pertanggungjawaban yaitu pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang ada di APBDesa yang mengenai pelaksanaan APBDesa sesuai dengan tahapan pencairan dan penggunaan dana desa. Sedangkan pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana anggaran alokasi dana desa yang dipercayakan kepada pemerintah desa (bendahara).

Berdasarkan kesimpulan di atas bahwa salah satu paling penting dalam pengelolaan anggaran desa adalah transparansi yang berfungsi untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan lainnya mengenai informasi sumber anggaran desa, penyaluran anggaran desa, penggunaan anggaran desa harus transparan dan terbuka. Selain itu terdapat asas akuntabel, partisipatif dan tertib yang tidak kalah pentingnya dengan asas utama dalam mendukung efektivitas pengelolaan anggaran desa. Pengelola Alokasi Dana Desa harus menyatu di dalam pengelola APBDes, sehingga prinsip pengelola ADD sama persis dengan pengelola APBDes, yang harus mengikuti prinsip-prinsip good governance. ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa, antara lain: partisipatif, transparan, akuntabel dan kesetaraan.

## SIMPULAN

Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Krucil sudah berjalan cukup efektif melihat bahwa indikator efektifitas menurut Hari Lubis dan Martani Huseini. Hanya saja terjadi sedikit kendala dalam pendataan dikarenakan regulasi yang mewajibkan beberapa kriteria salah satunya adalah penerima program BLT DD tidak boleh ganda dengan bantuan sosial lainnya. Selain itu muncul masalah krusial lainnya yaitu database yang digunakan

untuk pemilihan calon KPM yang berdasarkan DTKS sangat tidak relevan karena DTKS belum termutakhirkan sehingga data yang ada masih data lama artinya nama-nama di dalamnya banyak yang sudah meningkat status sosialnya dan belum terhapus dari data.

Yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan Program BLT DD terkait dengan dinamika perubahan APBDes yang sangat cepat sehingga memerlukan waktu dan tenaga dan masih ada masyarakat desa yang minim pengetahuan tentang BLT DD. Besarnya risiko kesalahan pendataan karena 1 KPM hanya bisa mendapatkan satu jenis bantuan.

Sedang faktor pendukung pelaksanaan Program BLT DD adalah masyarakat antusias ketika pendataan awal program, ini dibuktikan dengan mayoritas masyarakat memberikan keterangan yang valid pada saat Tim atau Perangkat Desa turun terkait perekonomian mereka apakah layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan; pemerintah desa memberikan ruang kepada masyarakat yang ingin bertanya atau memberikan sanggahan terhadap hasil pendataan yang dilakukan oleh tim atau perangkat desa; penyaluran dilakukan dengan transparan di Balai Desa Krucil dengan mendokumentasikan proses penyerahan uang tunai kepada penerima sehingga tidak khawatir akan terjadi pemotongan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andra Tersiana. 2018. *Metode Penelitian*. Penerbit Yogyakarta. Yogyakarta.
- Aswanda, M.R. 2022. Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid-19 Dalam Perspektif Masalah Dharuriyah (Studi Di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Bandaaceh).
- Bungin, B. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan*

- Pemasaran* (1st ed.). Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Dunn, William N. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Gie, The Liang. 2006. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Gibson, James, L. 2011. *Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses*, Edisi ke-5. Cetakan ke- 3. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Hasan, I. 2010. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (5th ed.). Bumi Aksara. Jakarta.
- Komarudin. 2005. *Ensiklopedia Manajemen*. Alfabeta. Bandung.
- Lubis, H & Husain. M. 2009. *Efektivitas Pelayanan Publik*, Cetaka Sebelas Pustaka Binaman Presindo. Jakarta.
- Makmur. 2010. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Refika Aditama. Bandung.
- Martono, N. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Risky, N.P., 2022. Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa Terhadap Penyaluran Blt-Dd Ditengah Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 06 Tahun 2020 (Studi Kasus Desa Sumber Salam Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso)
- Robbins, Stephen P. 2008. *Perilaku Organisasi*, Jilid 1 & 2, Alih Bahasa: Hadyana Pujaatmaka. Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Suharto. Edi. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Steers, Richard. 2008. *Efektivitas Organisasi*. Erlangga, Jakarta.
- Subagyo, P. J. 2011. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Penerbit CV Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Sumardi Suryabrata. 1998. *Metodologi Penelitian*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Oscar Lewis. 2006. *Pembangunan Pertanian dan Permasalahannya*. PT Pradnya Paramita Jakarta.
- Qastalani, A. 2022. Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Todaro P. Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi Dunia*. Ketiga Jilid I, Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Wynandin. 2008. *Pendataan Program Perlindungan Sosial*. PPLS 2008. Bappenas. Jakarta